

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan kebijakan terkait pembatasan konten dan situs web yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Kebijakan tersebut sudah diterapkan periode lalu dengan menerapkan kebijakan Internet Positif. Internet Positif sendiri merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi saat itu untuk meminimalisir adanya pengguna internet yang mengakses situs-situs yang bertentangan dengan undang-undang. Pengguna internet yang ingin mengakses situs seperti situs pornografi, akan muncul fitur Internet Positif di situs tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh penggunanya. Maka, langkah tersebut merupakan langkah yang bagus dan baik oleh pemerintah dalam menanggulangi adanya penyebaran konten-konten terlarang seperti halnya pornografi.

Kebijakan internet positif dikeluarkan untuk menyaring konten di internet oleh pemerintah melalui penyedia layanan internet atau *Internet Service Provider* (ISP). Internet positif memiliki tujuan yaitu membatasi akses-akses yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengandung konten negatif seperti pornografi, judi *online*, kekerasan, SARA, dan konten yang tidak sesuai dengan fakta atau penuh dengan berita *hoax*. Maka dapat diartikan jika Internet Positif ada untuk menjadi filter

otomatis yang memantau dan mencegah pengguna internet dalam menggunakan dunia maya dengan baik. Kebijakan ini muncul dari program Trust+Positif yang diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2014 oleh Kemenkominfo saat itu.

Internet Positif bekerja saat pengguna internet mencoba untuk mengakses situs yang dicap ilegal oleh pemerintah lalu secara otomatis laman tersebut akan diarahkan ke internet positif. Secara teknis penyaringan ini bekerja sesuai dengan daftar *domain* atau URL yang telah diverifikasi oleh jasa penyedia layanan internet sebagai situs yang dilarang oleh pemerintah. Pihak penyedia layanan internet akan menerapkan filter pada sistem agar pengguna internet bisa mengakses situs konten yang aman dan sesuai dengan undang-undang.

Komdigi mencanangkan kebijakan ini memiliki tujuan dan untuk kepentingan rakyat. Tujuan yang paling penting dan utama dalam kebijakan ini adalah untuk melindungi dan menjunjung nilai-nilai moral dan etika terhadap masyarakat Indonesia serta bertujuan untuk menciptakan internet atau dunia maya yang sehat dan tidak dikotori oleh situs-situs yang berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi pengguna internet. Pemerintah mengharapkan masyarakat Indonesia terkhususnya para pengguna internet untuk bijak dalam penggunaannya serta ingin masyarakat bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait isu judi *online* ataupun pornografi seperti ada pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan Pasal 27 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Sementara pornografi telah diatur pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Maka, terbentuklah sebuah kebijakan yang kemudian diterapkan oleh Komdigi untuk membatasi para pengguna internet dalam mengakses situs-situs yang mengandung hal negatif yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan.

Perlu ditekankan bahwa seiring berkembangnya teknologi, para pengguna internet mempunyai banyak cara untuk mengakses situs-situs yang sebenarnya telah diblokir oleh pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan VPN dalam mengakses situs ilegal. VPN merupakan perangkat lunak yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat tersambung ke layanan internet secara pribadi. Cara kerja dari VPN yakni menyembunyikan alamat IP asli dan mengenkripsi koneksi internet pengguna sehingga dapat mengakses situs yang diblokir. Untuk itu pengguna perlu menyambungkan ke server negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lainnya melalui perangkat lunak VPN tersebut.¹

Contoh yang bisa diambil ialah penggunaan VPN untuk mengakses situs porno yang telah diamankan oleh pemerintah dengan kebijakan Internet Positif/Trust+Positif. VPN atau *Virtual Private Network* merupakan pihak ketiga yang digunakan pengguna internet dalam memberikan jalan masuk ke dalam situs-situs tertutup. Dalam artian, VPN bergerak untuk memberikan

¹ Tim Redaksi CNBC. 2022 “*Mengenal Apa Itu VPN, Kegunaan, dan Bagaimana Cara Kerjanya?*”. Diakses pada tanggal 28 September 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324161406-37-325752/mengenal-apa-itu-vpn-kegunaan-dan-bagaimana-cara-kerjanya>

jalan pintas untuk memasuki sebuah situs yang tidak bisa diakses tanpa menggunakannya. Sehingga dapat dipastikan jika seseorang ingin memasuki sebuah *website* yang telah ditutup aksesnya oleh pemerintah, harus menggunakan VPN supaya dapat diakses.

Berdasarkan kasus di atas, penggunaan VPN menurut Security.org, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna VPN terbanyak. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia merupakan kebebasan internet yang rendah. Dalam artian, terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar berdasarkan hukum positif. Jadi, masuk akal bila penggunaan VPN sangat tinggi. Tutupnya akses terhadap beberapa *website* membuat para pengguna internet menggunakan VPN sebagai jalan pintas dan menghindari pantauan dari pemerintah. Berdasarkan data dari Security.org, penggunaan VPN di Indonesia mencapai 55% untuk mengakses situs yang diblokir dan beberapa konten negatif yaitu :

- a. *Porn*
- b. *Hate Speech*
- c. *Terrorism*
- d. *Fraud*
- e. *False Information*
- f. *Defamation*

Sementara negara-negara lain yang menggunakan VPN seperti India mencapai 43% pengguna VPN diikuti UEA, Thailand, dan Malaysia dengan total 38% pengguna VPN.²

² Brett Cruz & Gene Petrino. 2025. "2025 VPN Usage Statistics". Diakses pada tanggal 29 September 2025. <https://www.security.org/vpn/statistics/>

Berdasarkan statistic tersebut, pemerintah melakukan langkah tepat yaitu membatasi beberapa *website* dan situs yang mengandung nilai negative bagi norma-norma yang berlaku. Tetapi, dapat dilihat jika penggunaan VPN meningkat mencapai 55% bahkan dapat disebut sebagai negara pengguna VPN terbanyak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebebasan ber-*internet* yang rendah merupakan penyebab dari banyaknya pengguna tersebut. Mayoritas dari penggunaan VPN diduga digunakan untuk mengakses situs porno yang sudah ditutup aksesnya. Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “*Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan*” sehingga dapat disimpulkan jika setiap individu seharusnya tidak diperbolehkan menonton konten yang berbau pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu hal yang mampu menyerang nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat.³

Maka dari itu, jika penggunaan VPN yang sangat banyak merupakan satu hal yang merugikan bagi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah telah menggelontorkan banyak sekali upaya baik dari pengeluaran biaya dan kebijakan-kebijakan untuk menghentikan adanya upaya melakukan tindak pidana seperti pornografi, judi *online*, dan berbagai tindak pidana lainnya

³ Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 7

yang berhubungan dengan media maya. Sementara para pengguna internet menggunakan VPN sebagai jalan pintas untuk memasuki situs atau *website* yang sudah ditutup aksesnya oleh pemerintah. Lantas darimana para pengguna internet mengetahui jika ada cara untuk mengakali ditutupnya akses *website* yang akan dimasuki? Terdapat 2 (dua) jawaban yang memungkinkan akan hal ini yaitu :

1. Mengetahui dari teman-teman di media sosial atau;
2. Sebuah artikel yang ditulis di *Google* tentang menggunakan VPN

Dari kedua kemungkinan jawaban tersebut, semua bersumber pada media informasi yang memberikan sebuah tata cara untuk mengakses situs ilegal menggunakan VPN. Terdapat beberapa media informasi yang menyebarkan sebuah informasi akan hal tersebut. Beberapa di antaranya ialah IDNTimes, CNBC Indonesia, Eraspace, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, peneliti telah melakukan sebuah analisis hukum yang mempelajari satu perbuatan tentang pengguna internet menggunakan VPN untuk mengakses situs yang telah diblokir oleh pemerintah sebagai sebuah perbuatan tindak pidana. Analisis perbuatan tindak pidana ini akan menggunakan persamaan tindak pidana *trespassing* atau penerobosan masuk ke wilayah orang. Tindak pidana *trespassing* menurut Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak*

*pergi dengan segera...*⁴. Penelitian ini akan menafsirkan sebuah perbuatan yang ada di dunia maya dan membandingkannya dengan dunia nyata apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Dan apabila penafsiran tersebut dapat mengarah ke dalam tindak pidana, maka apakah media informasi yang membagikan sebuah informasi terkait tata cara mengakses situs ilegal menggunakan VPN termasuk dalam penganjur atau *uitlokker*. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “...atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”. Pasal tersebut menjelaskan terkait penganjur dalam melakukan tindak pidana. Maka berikut rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi.

1.2. Rumusan Permasalahan

Apakah mengakses situs ilegal yang diblokir oleh pemerintah menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) merupakan tindak pidana?

1.3. Tujuan

Untuk menjelaskan terkait analisis dari satu perbuatan yang belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana.

1.4. Kegunaan

1. Tujuan Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah jawaban serta wawasan terkait pengguna internet yang memanfaatkan VPN untuk

⁴ Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

mengakses sebuah situs yang tidak semestinya diakses oleh siapapun terutama situs yang telah diblokir atau ditutup aksesnya oleh pemerintah.

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk menekan angka statistik atas penggunaan VPN yang digunakan untuk mengakses situs ilegal serta menekan beberapa angka kriminalitas imbas dari penggunaan VPN tersebut seperti pornografi, terorisme, berita bohong, dan lain sebagainya.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN SEBELUMNYA	RUMUSAN MASALAH PENELITIAN SEBELUMNYA	ISU HUKUM PENELITIAN SEBELUMNYA	PERBEDAAN DENGAN TUGAS AKHIR YANG DIUSULKAN
1	Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Layanan <i>Virtual Private Network</i> Terhadap Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Apakah penyedia layanan VPN dapat dijerat atau diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan (2) UU ITE? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia layanan <i>Virtual Private Network</i>?	Isu hukum yang diangkat berupa tinjauan yuridis terkait penyedia layanan VPN dalam arti subjek dari penelitian ini adalah penyedia VPN itu sendiri.	Dalam proposal skripsi ini, berfokus pada subjek pihak yang menyalahgunakan Virtual Private Network sebagai sarana untuk mengakses konten situs ilegal. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia layanan VPN sementara dalam penelitian ini berfokus kepada analisis hukum terkait penelitian yang akan dikaji

2	Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan VPN Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Ruang Siber	1. Apa urgensi penyusunan pengaturan penyelenggaraan VPN sebagai suatu bentuk upaya penegakan hukum pidana dalam ruang siber? 2. Bagaimana pengaturan pada masa mendatang yang tepat tentang penyelenggaraan VPN?	Isu hukum yang diangkat adalah mengenai penyalahgunaan VPN dalam hal melakukan Tindakan yang dilarang oleh hukum serta pengaturan hukum mengenai VPN sebagai upaya bentuk penegakan hukum.	Dalam proposal skripsi ini, berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap konten blog tutorial penggunaan VPN sebagai sarana untuk mengakses situs ilegal oleh media pers. Perbedaannya yakni penelitian sebelumnya meneliti mengenai undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan VPN.
3	Dampak Penggunaan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta di Tinjau Dari Maqashid Syariah	1. Apa saja dampak penggunaan VPN di Kalangan Mahasiswa UII Yogyakarta? 2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII	Isu hukum yang diangkat dari penelitian sebelumnya adalah dampak dari penggunaan VPN itu sendiri.	Dalam skripsi ini peneliti menganalisis hukum dari penggunaan VPN untuk mengakses situs ilegal yang telah ditutup atau diblokir aksesnya oleh pemerintah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

Metode penelitian normatif adalah pembahasan doktrin-doktrin atau asas-

asas dalam ilmu hukum⁵. Penelitian normatif berfokus pada penelitian dan pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Pada kajian yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah mengkaji suatu perbuatan mengakses situs ilegal yang diblokir oleh pemerintah menggunakan VPN oleh para pengguna internet sebagai tindak pidana *trespassing*.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya adalah *conseptual approach* (pendekatan konseptual), *historical approach* (pendekatan historis atau sejarah), *statute approach* (pendekatan undang-undang), dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan undang-undang sebagai dasar analisis penelitian normatif dalam suatu permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap isu hukum yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 167, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun

⁵ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 24.

1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan cara pengumpulan data-data sekunder yang meliputi buku dan jurnal yang berkaitan dengan data primer yaitu undang-undang yang dianalisis serta memanfaatkan data tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendukung pengumpulan data-data tersebut. Studi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan cara/model pengumpulan data-data penelitian di perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum yang akan dianalisis di dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini berkaitan dengan pembahasan yang akan dianalisis dan diteliti yang berkaitan dengan tindak pidana *trespassing* sebagai acuan dalam penelitian ini seperti undang-undang, jurnal, buku, dan berbagai sumber informasi yang didapatkan dari internet.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode Analisa yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode preskriptif yang menjelaskan argumentasi mengenai benar atau salah suatu pembahasan menurut hukum mengenai fakta hukum atau peristiwa hukum yang didapat dari hasil penelitian. Serta metode berpikir yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah

benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Umumnya cara berfikir deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditentukan. Premis merupakan asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar.